LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI B. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI ON USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan, maka pelayanan terhadap Izin Usaha Peternakan perlu mengatur retribusinya ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Retribusi Izin Usaha Petemakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E. 2);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 17 Seri C.2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
d. Dinas adalah Dinas Petemakan Kabupaten Cirebon;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan Kabupaten Cirebon;
f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
g. Usaha Petemakan adalah semua jenis usaha perorangan dan/atau badan di bidang petemakan yang meliputi usaha pemeliharaan temak yang dapat diselenggarakan dalam bentuk petemakan rakyat, perusahaan petemakan, usaha pemotongan hewan dan usaha peredaran obat hewan;
h. Peternakan Rakyat adalah Usaha Petemakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis temak kurang dan jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan petemakan;
i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan temak (temak bibit/temak potong), telur, susu dan usaha penggemukan suatu jenis temak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan, yang untuk tiap jenis temak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis temak pada petemakan rakyat;

j. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

k. Izin Usaha Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut IUPH adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

l. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan yang selanjutnya disebut !UPON adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;

m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Iainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lain;

n. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Iingkungan;

o. Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tertentu;

p. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/perorangan dan/atau badan hukum ;

q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin usaha petemakan;

r. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan;

s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang;

t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besaran retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi Iebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;

y. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan, Surat Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;

z. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

bb. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

cc. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cam yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

dd. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Retribusi Izin Usaha Petemakan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha petemakan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Peternakan.

(2) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha peternakan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Petemakan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha yang dikeluarkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha yang diselenggarakan.

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Petemakan (IUP)

1) Ayam Ras Pedaging

- 15.000 s.d 65.000 ekor = Rp 30,-/ekor
- 65.000 ekor ke atas = Rp 40,-/ekor

2) Ayam Ras Petelur (induk)

- 10.000 s.d 45.000 ekor = Rp 45,-/ekor
- 45.000 ekor ke atas = Rp 55,-/ekor

3) Sapi Potong (campuran)

- 100 s.d 500 ekor = Rp 6.000,-/ekor
- 500 ekor ke atas = Rp 7.000,-/ekor

4) Kambing dan atau Domba (campuran)

- 300 s.d 1.500 = Rp 700.-/ekor
- 1.500 ekor ke atas = Rp 750,-/ekor

5) Rik dan atau Entok (campuran)

- 15.000 s.d 25.000 = Rp 40,-/ekor
- 25.000 ekor ke atas = Rp 50,- /keatas

6) Burung Puyuh (campuran)

- 25.000 s.d 50.000 ekor = Rp 5,- /ekor
- 50.000 ekor ke atas = Rp 10,-/ekor

7) Burung Walet (luas kandang)

- Luas kurang dari 100 m2 = Rp 3.000,/ekor
- Luas Iebih dari 100 m2 = Rp 4.500,-/ekor

b. Izin Usaha Pemotongan Hewan (IUPH) 1).

(1) Kategori I

a.) Temak besar skala pemotongan per tahun:

- Kurang dari 360 ekor = Rp 300.000,-
- 361 s.d 720 ekor = Rp 550.000,-
- Lebih dari 720 ekor :

  -Lokal =Rp1.000.000,-

  -Export / Reexport = Rp 3.000,/ekor

b.) Temak kecil skala pemotongan per tahun:

- Kurang dari 720 ekor = Rp 150.000,
- 721 s.d 1.100 ekor = Rp 300.000,-
- Lebih dari 1.100 ekor = Rp 500.000,-

c.) Ternak unggas skala pemotongan per tahun

- Kurang dari 7.200 ekor = Rp 100.000,-

- 7.201 s.d 18.000 ekor = Rp 150.000,-
- Lebih dari 18.000 ekor = Rp 300.000,-

(2) Kategori II

a.) Temak besar kapasitas pemotongan per tahun :

- Kurang dari 360 ekor = Rp 250.000,-
- 361 s.d 720 ekor = Rp 450.000,-
- Lebih dari 720 ekor = Rp 750.000,-

b.) Ternak kecil kapasitas pemotongan per tahun :

- Kurang dari 720 ekor = Rp 125.000,-
- 721 s.d 1.100 ekor = Rp 200.000.-
- Lebih dari 1.100 ekor = Rp 450.000,-

c.) Ternak unggas skala pemotongan per tahun :

- Kurang dari 7.200 ekor = Rp 100.000,-
- 7.201 s.d 18.000 ekor = Rp 125.000,-
- Lebih dad 18.000 ekor = Rp 250.000,-

(3) Katagori III

a.) Temak besar skala pemotongan per tahun :

- Kurang dari 360 ekor = Rp 200.000,-
- 361 s.d 720 ekor =Rp 400.000 ,-
- Lebih dad 720 ekor = Rp 600.000,-

b.) Ternak kecil skala pemotongan per tahun :

- Kurang dari 720 ekor = Rp 100.000,-
- 721 s.d 1.100 ekor =Rp. 200.000,-
- Lebih dad 1.100 ekor = Rp 400.000,-

c.) Temak unggas skala pemotongan per tahun :

- Kurang dari 7.200 ekor =Rp 75.000,-
- 7.201 s.d 18.000 ekor =Rp 100.000,-
- Lebih dari 18.000 ekor = Rp 200.000,-

c. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan

1) Depo Obat Hewan = Rp 500.000
2) Toko Obat Hewan = Rp 300.000

d. Biaya daftar ulang (heregistrasi), sebesar 10% dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Petemakan dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cam pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima betas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan ternpat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

(2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi haws dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) eputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembaliannya kepada Bupati.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurangkurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besamya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secaralangsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KEDALUWARSA

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi balk langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peianggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggal-kan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan Penyelidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, make semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mangenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal ; 29 Mei 20003

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A,SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 2 Juni 2003

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI C